

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : PUTRI SYAFIRA ERWINA
NPM : 1705170170
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
NPM : 1705170170
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II



(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE, M.Si)

Pembimbing

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : PUTRI SYAFIRA ERWINA
N.P.M : 1705170170
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEPRAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **PUTRI SYAFIRA ERWINA**

NPM : 1705170170

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



PUTRI SYAFIRA ERWINA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Putri Syafria Erwina
NPM : 1705170170
Dosen Pembimbing : H. Januri, SE, MM, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Kelebihan		
Bab 2	Kelangkaan		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	Daftar, lampiran. 2		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Dr. H. M. M. M. M.		

Medan, Agustus 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(H. Januri, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Langkat

Putri Syafira Erwina

Program Studi Akuntansi

Email: Putrisyafira336@gmail.com

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BAPENDA Langkat pada tahun 2017 sampai dengan 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan itu enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada Teknik pengambilan sampel, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat berupa data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan Kabupaten Langkat yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah efektif dan sudah mengacu pada unsur – unsur System Pengendalian Intern Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah. Namun terkadang masih terjadi hal kendala jaringan yang dapat menghambat operasional kantor.

**Kata Kunci : *Sistem Pengendalian Intern, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan***

ABSTRACK

Analysis of the Internal Control System for Land and Building Tax of Rural and Urbans Area (PPB-P2) at the Regional Revenue Agency of Langkat Regency

Putri Syafira Erwina

Departement of Accounting

Email: Putrisyafira336@gmail.com

Realization of Land and Building Tax receipts at BAPENDA Langkat in 2017 to 2019 has not yet reached the set target. With that, this research aims to identify and analyze the system internal control of Land and Building Tax receipts in the Rural and Urban Sector at the Regional Revenue Agency of Langkat Regency. This research approach is descriptive using purposive sampling method in sampling technique, this research was conducted with data received from the Regional Revenue Agency of Langkat Regency in the form of target data and realization of land and building tax revenue in rural and urban sectors of Langkat Regency which is clear enough to analyze and compare with existing theory. The research data is in the form of primary data and secondary data. Where primary data is conducted by interview, and secondary data is in the form of targets and realization of land and building tax revenues. The results of the study indicate that the internal control system of the Regional Revenue Agency of Langkat Regency has been effective and has referred to the elements of the Government's Internal Control System and is in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the government's internal control system. However, sometimes there are still network problems that can hinder office operations.

Keywords: Internal Control System, Land and Building Tax of Rural and Urbans Areas (PBB-P2)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”**.

Dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan moral dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Ayahanda **Drs. Erwin Ardrianto, M.Pd** dan Ibunda (**Almh**) **Syafrida, BA** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak **Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Zulia Hanum, S.E. M.Si** selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE, M.Si** selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua.
Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 25 Februari 2021

Penulis

Putri Syafira Erwina

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELv

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

- 1.1. Latar Belakang Masalah1
- 1.2. Identifikasi Masalah6
- 1.3. Rumusan Masalah6
- 1.4. Batasan Masalah6
- 1.5. Tujuan Penelitian.....7
- 1.6. Manfaat Penelitian7

BAB II KAJIAN PUSTAKA8

- 2.1. Landasan Teori8
 - 2.1.1. Pajak Daerah8
 - 2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah.....8
 - 2.1.1.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah8
 - 2.1.1.3. Dasar Hukum Pajak Daerah.....9
 - 2.1.1.4. Jenis Pajak daerah.....9
 - 2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....12
 - 2.1.2.1. Pengertian PBB-P212
 - 2.1.2.2. Objek PBB-P213
 - 2.1.2.3. Subjek PBB-P215
 - 2.1.2.4. Dasar Pengenaan PBB-P2.....15
 - 2.1.2.5. Tarif PBB-P217
 - 2.1.2.6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan17
 - 2.1.4. Sistem Pengendalian Intern18
 - 2.1.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern18
 - 2.1.4.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern.....19
 - 2.1.4.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern24
 - 2.1.4.4. Peran Penting Sistem Pengendalian Intern25
 - 2.1.4.5. Eektivitas Sistem Pengendalian Intern25
 - 2.1.6. Penelitian Terdaulu26
- 2.2. Kerangka Berpikir Konseptual28

BAB III METODE PENELITIAN30

3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Definisi Operasional	30
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN35

4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum BAPENDA Langkat.....	35
4.1.2. Struktur Organisasi BAPENDA Langkat	35
4.1.3. Penerimaan PBB-P2	37
4.1.4. Sistem Pemungutan PBB-P2 pada BAPENDA Langkat.....	39
4.1.5. Faktor yang Menyebabkan tidak tercapainya PBB-P2	43
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Analisis Sistem Pengendalian Intern PBB-P2	44
4.2.2. Upaya BAPENDA dalam Meningkatkan Pemungutan PBB-P2	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN54

5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB-P2	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 SOP Pelayanan Pembayaran PBB.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu memerlukan dana untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya terdapat beberapa sumber yang dapat dijadikan selaku upaya buat pemenuhan kebutuhan tersebut, salah satunya ialah pajak. Pajak ialah salah satu sumber penerimaan negara yang peranannya sangat penting bagi peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2018)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menjelaskan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mewujudkan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan mampu mandiri dalam menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Dalam rangka penerapan fungsi kewenangan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan fiskal, setiap daerah baik itu provinsi, kota maupun kabupaten harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber keuangan. khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah pembangunan didaerahnya masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dimana pajak daerah merupakan penyumbang terbesar untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Langkat yaitu sebesar 41,8% .

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, Pajak Daerah tingkat Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. sedangkan Pajak Daerah tingkat Kabupaten seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Untuk bisa melayani kebutuhan penduduk daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam perihal politik pemerintahan ataupun dalam perihal keuangan (*financial*) guna membiayai kegiatan- kegiatannya. Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak serta kewajiban daerah terpaut dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang kepunyaan wilayah, yang diawali dari perencanaan, penerapan serta pertanggung jawaban.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipersetujui untuk dilakukan pemungutannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010,

Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah.. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi terkadang target yang telah ditetapkan belum terealisasi dengan sempurna.

Untuk dapat menghasilkan Realisasi Anggaran yang relevan, handal dan akurat serta dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Menurut Mardiasmo (2013) bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”. Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi apabila sistem pengendalian pemerintah daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian intern yang handal dapat menyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga dan untuk menjaga penerimaan bahkan dapat melebihi target. Adapun target dan Realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P) Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi PBB-P2
Kabupaten Langkat Tahun 2016- 2020**

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp.13.457.000.000,00	Rp.14.326.731.071,00
2017	Rp.15.000.000.000,00	Rp.14.950.926.995,00
2018	Rp.17.000.000.000,00	Rp.15.885.456.568,00
2019	Rp.20.000.000.000,00	Rp.18.120.522.563,00
2020	Rp.20.000.000.000,00	Rp.20.546.919.001,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, diketahui realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2017 s/d 2019 mengalami penurunan, dan kembali melebihi target di tahun 2020. Untuk itu dalam penerimaannya diperlukan system pengendalian intern yang perlu ditingkatkan guna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan”. Dalam lingkungan pengendalian yang terdapat dalam PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab II; Pasal 11 1 huruf ayat untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasannya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas penerimaan ini

ternyata karena realisasinya rendah kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak. Oleh sebab itu pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan Bangunan yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam kegiatan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem Pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Mengenai aspek *research gap*, penelitian terdahulu mengenai system pengendalian intern pajak bumi dan bangunan (PBB) menarik untuk diteliti sebab ada perbandingan hasil yang ditunjukkan oleh penelitain terdahulu. Penelitian terdahulu tentang system pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki hubungan yang positif dan negative. Penelitian yang menemukan pengaruh negative yaitu penelitian Evita Sari yang berjudul “ Analisis Lfektivitas Pengendaliem Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ” dengan hasil system pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan denagn baik, dimana masih adanya unsur-unsur system pengendalian intern yang belum berjalan dengan optimal. Factor yang menyebabkan belum tercapainya pajak bumi dan bangunan karena masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi hutang

pajaknya. Adapun penelitian yang menunjukkan pengaruh positif system pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan yaitu penelitian (Melti, 2014) yang berjudul “ Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ” dengan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah sudah cukup baik begitu juga dari segi pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan sudah memperlihatkan system pengendalian intern yang baik.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern dalam proses penerimaan pajak bumi dan Bangunan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Sitem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang peneliti mengidentifikasi masalah adalah “ adanya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 s/d 2019”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang peneliti rumuskan adalah “ Bagaimanakah system pengendalian intern Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ? “

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam

penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah “ Sistem pengendalian intern pada penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2016 s/d 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat “.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui system pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat “.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi, memberikan sumbangsih hasil pemikiran mengenai system pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, khususnya Akuntansi.
2. Bagi penulis, menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan, terutama yang berkaitan dengan system pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi pemerintah agar dapat menjadikan pedoman dan masukan khususnya dalam system pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain tentang analisis system pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangannya Pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil dari pendapatan pajak tersebut masuk dalam APBD.

Pajak Daerah merupakan iuran yang dikenakan kepada rakyat untuk masuk ke kas Negara atau peralihan kekayaan Negara dari sektor partikelir kepada sektor Pemerintah dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Halim, 2014).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah.

2.1.1.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut (Putra, 2018) ciri-ciri pajak daerah antara lain :

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan perundang-undangan.

2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

2.1.1.3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

2.1.1.4. Jenis Pajak Daerah

Dari segi jenis pajak daerah terbagi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki jenis yang berbeda yaitu:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor, Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 4. Pajak Air Permukaan, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
 5. Pajak Rokok, Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari:
1. Pajak Hotel, Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
 2. Pajak Restoran, Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
 3. Pajak Hiburan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
7. Pajak Parkir, Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
8. Pajak Air Tanah, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet, Pajak atas kegiatan pengambilan, dan/atau pengusaha sarang burung walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan

2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 04 Tahun 2012 Bab I Pasal 1 ada beberapa pengertian terkait Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang perlu diketahui yaitu:

1. Bumi adalah permukaan yang meliputi Tanah dan Perairan Pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
2. Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan/atau perairan Pedalaman dan/atau laut.
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut atas pemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan Bumi dan atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan adalah Objek PBB yang berada suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perdesaan, seperti: sawah, ladang, empang tradisional, dan lain-lain.

5. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan adalah Objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri perkotaan, seperti: pemukiman penduduk, yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, kompleks perkotaan, industri, perdagangan, dan lain-lain.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah objek pajak yang meliputi kawasan pertanian, perladangan, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau Nilai Perolehan Baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak

2.1.2.2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 pasal 2 objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 pasal 3:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

2. Nilai perolehan baru yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai Jual Objek Pajak pengganti yaitu suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati atau walikota masing-masing daerah.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah jika wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. Selain itu, untuk wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP maka perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya. Dan untuk besarnya NJOPTKP Kabupaten Langkat ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak.

2.1.2.5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan dalam pasal 80 bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dibawah Rp.1.000.000.000,- tarifnya ditetapkan sebesar 0,1%.
2. Nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatas Rp.1.000.000.000,- tarifnya ditetapkan sebesar 0,2%.

2.1.2.6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 pasal 12, pembayaran dan penyetoran PBB sector perdesaan dan perkotaan terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Apabila pembayarn pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus disetor ke

kas daerah paling lama 7 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemeberitahua Pajak Terutang (SPPT) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Bentuk, isi dan tata cara penyampaian (STPD) berdasarkan oleh Bupati berpedoman dengan keputusan Menteri dalam negeri.

2.1.3. Sistem Pengendalian Intern

2.1.3.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

(Romney, M. B., Steinbart, 2014) mendefinisikan pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efesiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Mulyadi, 2012) “pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut (Mardiasmo, 2013) bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”.

Sistem pengendalian internal bukan suatu kejadian atau keadaan yang sesaat dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan wajar bahwa tujuan akan tercapai. Tindakan-tindakan ini melingkupi cara manajemen dan personel dalam menjalankan kegiatannya. Konsep dasar tersebut memberikan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam penerapan system pengendalian Intern pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 “ Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2.1.3.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern memiliki 5 unsur tertegritasi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan. Kelima unsur ini memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan organisasi secara berkualitas sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*ControlEnvironment*)

Lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting yang

mempengaruhi unsur-unsur lainnya. Lingkungan pengendalian yang buruk akan memberikan kontribusi yang signifikan di dalam kegagalan efektivitas unsur SPIP lainnya.

Lingkungan pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat *soft control* dinamis sehingga teknis yang digunakan untuk menilai keberadaan dan efektifitas diperoleh dari pendapatan dan persepsi para pegawai dibandingkan dengan kondisi fisiknya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagai berikut:

1. Penegakan integrasi dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
8. Hubungan atas penilaian resiko kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Definisi tersebut menitik beratkan pada adanya ketidakpastian yang dapat mendatangkan risiko. Oleh karena itu sehubungan dengan risiko yang dihadapinya, pimpinan instansi harus melakukan penilaian terhadap risiko yang dihadapinya.

Penilaian risiko sendiri didefinisikan dalam peraturan pemerintah tersebut sebagai kegiatan penialian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur penialian risiko dijabarkan kedalam dua sub unsur, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko sebagai mana dimaksud sekurang kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan factor internal
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

2. Analisis risiko

Analisis risiko yang dimaksud disini yaitu menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

3. Aktivitas Pengendalian (*ControlActivities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan tujuan instansi pemerintah, kegiatan pengendalian berkaitan dengan operasi, laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset negara. Meskipun kegiatan pengendalian berkaitan dengan salah satu pengendalian tersebut, namun dalam prakteknya saling berhubungan, tergantung lingkungannya.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian internal pemerintah menjabarkan unsur kegiatan pengendalian ke dalam sebelas sub unsur, yaitu :

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengolahan sistem informasi.
- 4) Pengendalian fisik atas asset.
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- 6) Pemisahan fungsi.
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting.
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- 9) Pembatasan akses sumber daya dan pencatatanya.
- 10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi adalah proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Kualitas sistem informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan kegiatan instansi dan untuk menyajikan laporan yang dapat diandalkan.

Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya, sehubungan dengan pengendalian internal. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah menjabarkan unsur informasi dan komunikasi ke dalam dua sub unsur, yaitu:

- 1) Sarana komunikasi maksudnya menyediakan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- 2) Manajemen sistem informasi maksudnya mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Tanggung jawab penting pimpinan suatu organisasi adalah membangun dan mempertahankan pengendalian internalnya. Pimpinan perlu memantau pengendalian untuk memastikan apakah pengendalian tersebut berfungsi seperti yang diharapkan dan apakah diperlukan perbaikan atau perubahan karena berubahnya kondisi lingkungan.

Dalam mengevaluasi pengendalian internal suatu lembaga atau instansi pemerintah, dibutuhkan kerangka. Oleh karena itu peraturan pemerintah nomor 60

tahun 2008 menjabarkan unsur pemantauan pengendalian internal ke dalam tiga sub unsur, yaitu :

1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.

3) Tindak lanjut

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan.

2.1.3.3. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut (Mulyadi, 2012) Manajemen merancang sistem pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini :

1. Menjaga harta kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisiennya, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

2. Mengecek keakuratan data akuntansi

Keandalan data/ informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.

3. Mendorong efisiensi

Kebijakan Perusahaan mampu memberikan manfaat dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil sebaik-baiknya.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Sistem pengendalian internal sesuai dengan tujuan di atas mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai ketika SPI dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan dengan misalnya melalui laporan keuangan yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

2.1.3.4. Peran Penting Pengendalian Intern

Dalam sebuah system pengendalian internal itu mempunyai peran penting diantaranya :

1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.

2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
3. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas.
4. Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit.

2.1.3.5. Efektivitas Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif adalah :

- a. Karyawan yang mampu dan dapat dipercaya, untuk mendapatkan seorang karyawan yang kompeten perusahaan dapat memberikan gaji yang baik, memberikan pelatihan dan mengawasi tugas mereka.
- b. Tugas pertanggungjawaban, semua tugas/kewajiban telah didefinisikan dengan jelas dan ditugaskan pada masing - masing individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. Memberikan kekuasaan yang tepat, suatu organisasi biasanya mempunyai sekumpulan aturan - aturan tertulis yang memuat prosedur – prosedur pengesahan setiap penyimpangan dari kebijaksanaan standar akan membutuhkan pemberian kuasa yang layak/pantas.
- d. Pemisahan tugas, konsep pemisahan tugas dalam pengendalian internal akan membatasi kesempatan terjadinya kesalahan dan tugas memberikan ketepatan bagi catatan – catatan.

Suatu pengendalian internal berjalan efektif dan efisien maka ada beberapa unsur pengendalian yang harus dilakukan. Adapun unsure - unsur sistem pengendalian yang harus dilaksanakan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Model Penelitian	Hasil
1	(Nur Fadillah dan Sakdiah Bancin,2020) Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol 8 No.1	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan	Deskriptif	Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan cukup baik. SistemPengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan masih katagori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang telah ditentukan.
2	(Priska Claudya Homenta dan Dhullo, 2015) Jurnal EMBA, Vol 3 No.3	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Halmahera Utara telah memadai sesuai dengan peraturan

				pemerintah RI No.60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern Pemerintah kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu diperhatikan.
3	(Hafsah,2017) Jurnal Akuntansi dan Bisnis,1-13	Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota medan	Deskriptif	Efektivitas pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan mengalami penurunan dengan hasil penerimaan belum tercapai efektif.
4	(Melti, 2014) Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif	hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Rambah sudah cukup baik begitu juga dari segi pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan sudah memperlihatkan system pengendalian intern yang baik.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah obyek yang digunakan penulis bertempat di Kabupaten Langkat, perbedaan selanjutnya adalah penulis ingin mencari tahu bagaimana system pengendalian Intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Langkat.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang

sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. System penegndalian intern dapat berjalan efektif dan efisien apabila suatu instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008.

Adapun kerangka konseptual penulis sebagai landasan berpikir dalam membuat proposal penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari fenomenafenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaaan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Langkat.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variable digunakan untuk melihat sejauh mana variasi- variasi pada satu atau lebih factor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu unsur dari pendapatan adearah, yang pendapatan berasal dari penerimaan atas kewajiban warga negara untuk mendirikan suatu bangunan atau tempat tinggal di wilayah Indonesia.

2. Pengendalian Intern

Pengendalian Intern adalah internal control yang berada dibawah strategi yang berda dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dijlankan secara baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.

3.3.Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di jalan Imam Bonjol No.1B Kwala Bingai Stabat.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2021 sampai Mei 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.
Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2021																			
	Feb				Mar				Apr				Mei				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Pengajuan judul	■																			
2.Pembuatan Proposal		■	■	■	■	■	■	■												
3. Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4. Seminar Proposal													■							
5. Pengumpulan Data														■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berdasarkan jangka waktu yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kab.Langkat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam penentuan menggunakan *Purposive Sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti, beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan dan akurat, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian di tunjukkan pada dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan data yang di perlukan, pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak objek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yg di teliti, Tanya jawab yang di lakukan oleh pegawai.

3. Observasi

Melakukan observasi secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan, untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan atau melihat dari kejadian yang dicatat dan didokumentasikan sebagai penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode nalisis yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang di lakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan melihat unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yaitu:
 - 1) Lingkungan pengendaian
 - 2) Penilaian resiko

- 3) aktivitas pengendalian
 - 4) Informasi dan komunikasi
 - 5) Pemantauan
3. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemungutan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Organisasi perangkat daerah dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sekaligus sarana dan prasarana penunjang tugas. Dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Dan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 23 Tahun 2007.

Namun pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.6 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah, dan nama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

4.1.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat di bidang pendapatan daerah. Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah yakni Bupati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala, yang membawahi 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Seksi, 2 orang Kepala Sub Bagian.

2. Sekretariat yang membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang membawahi:

- 1) Seksi Pendataan
- 2) Seksi Perhitungan
- 3) Seksi Penetapan

3. Bidang Penagihan yang membawahi:

- 1) Seksi Penagihan Pajak
- 2) Seksi Penagihan Retribusi
- 3) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan yang membawahi:

- 1) Seksi Perencanaan
- 2) Seksi Pengendalian Operasional
- 3) Seksi Pembukuan Dan Pelaporan.

Disamping jabatan struktural di atas dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, maka dibentuk 20 orang Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan}}{\text{target penerimaan pajak bumi dan bangunan}} \times 100\%$$

Tabel 4.1. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Langkat Tahun 2016- 2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentasi (%)
2016	Rp.13.457.000.000,00	Rp.14.326.731.071,00	106,46%
2017	Rp.15.000.000.000,00	Rp.14.950.926.995,00	99,67%
2018	Rp.17.000.000.000,00	Rp.15.885.456.568,00	93,44%
2019	Rp.20.000.000.000,00	Rp.18.120.522.563,00	90,60%
2020	Rp.20.000.000.000,00	Rp.20.546.919.001,00	102,73%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Bedasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan melebihi target yang

telah ditetapkan dengan presentasi 106,46%, dan dari tahu 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan secara terus menerus. Dan kembali dapat melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020. Pada data diatas terlihat target yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu meningkat, namun pada tahun 2020 target yang ditetapkan sama dengan tahun 2019 setelah dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian hasil diatas maka diketahui penerimaan pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan menunjukkan bahwa pencapaian realisasi belum mencapai target namun telah menunjukkan tingkat yang efektif.

Keadaan ini menggambarkan perusahaan atau instansi dalam melakukan system pengendalian intern pada pelaksanaan pemungutan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan telah berjalan dengan baik dan efektif yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hal ini terjadi karena prosedur system pengendalian intern yang berjalan dengan baik yaitu kegiatan pengendalian dan pemantauan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah menerapkan pengendalian yang baik dari pelaksanaannya.

Menurut (Mardiasmo, 2013) yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

4.1.4.Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Pengendalian Intern yang merupakan suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya.. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan Pajak bumi dan Banguna sector Pedesaan dan Perkotaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat menerapkan satu sistem saja yaitu *official Assesment system* dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten langkat adalah sebagai berikut:

1) Dokumen yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Badan, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) : adalah surat yang digunakan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

2. Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) : adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut peraturan daerah ini.
 3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau tempat lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
 4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 2) Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat dibagi menjadi empat seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda-beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :
1. Seksi penetapan : seksi bertugas melaksanakan penerbitan ketetapan pajak dan retribusi daerah serta mendistribusikannya ke wajib pajak.
 2. Seksi Pendataan : seksi ini bertugas melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
 3. Seksi Penagihan Pajak: seksi ini bertugas melaksanakan penagihan pajak daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan perbandingan.
 4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan : seksi ini bertugas melakukan pembukuan, pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan dan pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah serta

menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah.

Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat terdapat struktur organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan instansi. Dalam aktivitas operasional di BAPENDA tentunya mempunyai prosedur, dimana prosedur merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan dan perusahaan atau instansi. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan dengan prosedur adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak (WP) mengambil formular Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak loket pelayanan.
2. Wajib pajak mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan benar serta menandatangani dengan mencantumkan nama yang jelas.
3. Wajib pajak mendaftarkan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan kelengkapannya melalui petugas pelayanan PBB-P2.
4. Petugas pelayanan PBB menerima permohonan dan kelengkapan pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
5. Bila berkas permohonan pendaftaran :
 - a. Belum lengkap, berkas permohonan pendaftaran dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

- b. Sudah lengkap, akan dicetak bukti penyerahan surat dan lembar pengawasan.
6. Bukti penyerahan surat diserahkan kepada wajib pajak.
7. Kemudian petugas pelayanan PBB menyerahkan kepada petugas pelayanan untuk dilakukan pencatatan dokumen.
8. Petugas pelayanan PBB menyerahkan berkas kepada petugas pendataan dan penilaian.
9. Petugas pendataan dan penilaian menilite dan menilai onjek dan subjek pajak dilapangan disertai dokumentasi.
10. Petugas pendataan dan penilaian menandatangani bertita acara pemeriksaan lapangan.
11. LSOP dan SPOP yang telah diteliti oleh betugas pendataan dan penilaian ditandatangani kemudian diteruskan Kasubbid pendataan dengan melampirkan uraian pemeriksaan berkas.
12. Kepala Kasubbid pendataan membubuhi paraf uraian pemeriksaan berkas dan diteruskan ke Kepala Bidang pelayanan dan penetapan untuk ditandatangani.
13. Kepala Bidang pelayanan dan penetapan menandatangani uraian pemeriksaan berkas dan dikembalikan kepada petugas pendataan dan penilaian untuk diteruskan kepada petugas pendataan dan penilaian untuk diteruskan kepada operator consule.
14. OC melakukan perekaman data selanjutnya dokumen diserahkan kepada petugas pelayanan.

15. OC melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
16. OC menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD untuk diparaf.
17. Kasubbid pendataan menyerahkan SPPT kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani.
18. Petugas mentausahkan SPPT dan menyampaikan ke petugas pelayanan PBB untuk didistribusikan.
19. Petugas pelayanan PBB-P2 menyampaikan SPPT kepada WP dengan menggunakan tanda terima.

4.1.5. Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan Sector Pedesaan dan Perkotaan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Bumi Bangunan karena masih adanya wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan Hasil Wawancara dan pengumpulan data-data, ditemukan masalah-masalah yang muncul dalam mencapai target Pajak Bumi Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Adapun masalah tersebut antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 2) Kurangnya penyampaian kepada wajib pajak terhadap NJOP yang naik setiap 3 tahun sekali
- 3) Adanya salah nama, alamat, dan luas pada SPPT sehingga wajib pajak tidak mau membayar.
- 4) Di dalam SPPT PBB terdapat dua nama dalam satu SPPT.

- 5) Terdapat banyak objek pajak yang tidak diketahui karena pergantian kepala desa baru.
- 6) Meningkatnya target yang ingin di capai menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam tidak terealisasinya terget penerimaan PBB di Kabupaten Langkat, penyebab dinaikannya target setiap tahun dikarnakan terus selalu tercapainya target di tahun sebelumnya yakni di tahun 2016 membuat BAPENDA optimis untuk terus meningkatkan target dan mengakibatkan tidak terealisasinya target yang di inginkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2)

System pengendalian intern dalam arti sempit merupakan pengecekan suatau prosedur yang dibuat untuk mendeteksi adanya kesalahan dan kecurangan. Dan dalam arti luas system pengendalian intern tidak hanya meliputi pengecekan tetapi juga sebagai alat-alat yang digunakan manajemen untuk pengadakan pengendalian tersebut. Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah efektif, hal ini terlihat dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan yang selalu meningkat tiap tahunnya dan beberapa unsur pengendalian intern yang sudah berjalan dengan baik diantaranya :

4.2.1.1. Lingkungan Pengendalian

- 1) Penegakan intregrasi dan nilai etika

Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabutaen Langkat sudah cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabuten Langkat sudah cukup baik. Bapenda mengerahkan para pegawainya untuk dapat bekerja secara professional dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap para pegawainya dengan mengutus beberapa pegawai yang berkompeten untuk melakukan studi di STAN dalam mempelajari ilmu bidang pajak bumi dan Bangunan.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

Kepala Dinas BAPENDA Kabupaten Langkat memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur Kepala BAPENDA dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi BAPENDA LANGKAT.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya BAPENDA Langkat Menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi BAPENDA Langkat telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja BAPENDA Kabupaten Langkat, dengan mengacu pada peraturan tersebut akan terlihat dengan kelas pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional yang ada pada BAPENDA, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi BAPENDA Kabupaten Langkat.

5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Dalam menjalankan fungsinya BAPENDA Langkat menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai seperti adanya diklat sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif

Pihak BAPENDA dalam hal pencapaian tujuannya dan penataan keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

8) Hubungan Atas Penilaian Resiko Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Dalam hal ini pihak BAPENDA Kabupaten Langkat melakukan hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

4.2.1.2. Penilaian Resiko

Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian resiko pada BAPENDA Kabupaten Langkat dimulai pada penetapan tujuan yang ditetapkan oleh BAPENDA yaitu senantiasa tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan Kabupaten Langkat. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dalam hal ini BAPENDA Langkat mengenali risiko dari faktor eksternal yaitu wajib pajak yang

tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak, faktor perekonomian, kenaikan nilai harga pasar tanah dan bangunan, dan faktor internal yaitu kendala pada jaringan untuk system online pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Yang terakhir adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi, dalam hal ini BAPENDA Langkat melakukan analisis resiko yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, membuat laporan kinerja perusahaan atau instansi setiap tahun sebagai masukan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kinerja, melakukan sosialisasi, mengundang Koordinator Camat setiap 23 kecamatan yang ada setiap hari senin, namun dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dilakukan 1 sampai 2 kali pertemuan dalam satu bulan untuk melakukan rapat bersama.

4.2.1.3. Aktivitas Pengendalian


Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat kegiatan pengendaliannya dilaksanakan dalam bentuk; melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan formal kepada pegawai, dalam sistem otorisasi perusahaan atau instansi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Standar operasional prosedur dalam pelayanan pembayaran PBB-P2 yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sudah sesuai

dengan ketetapan aktivitas yang digambarkan pada flowchart sesuai dengan SOP yang ada. Fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pelayanan pembayaran PBB-P2, sudah jelasnya alur dokumen yang akan digunakan pada setiap fungsi yang ada dalam pelayanan pembayaran PBB-P2.

Flowchart untuk prosedur pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan perkotaan yang berdasarkan dengan standar operasional prosedur (SOP) adalah :



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Gambar 4.1. SOP Pelayanan Pembayaran PBB

Untuk masalah dokumen, pencatatan, pemungutan dan prosedur kerja dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik. Kegiatan yang dilakukan oleh BAPENDA tersebut sudah disertai otorisasi agar penyimpangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi. Pada standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan, hasil ketikannya tersebut di periksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah dapat di kategorikan sudah cukup baik.

4.2.1.4. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMOP). SISMOP adalah aplikasi yang membantu pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengelolaan PBB-P2 dimana fungsionalitas yang dimiliki oleh aplikasi system informasi tata usaha pajak bumi dan bangunan adalah seluruh fungsionalitas yang ada pada aplikasi SISMOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari sistem ini mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan administrasi PBB yang meliputi kegiatan-kegiatan (proses bisnis) yaitu : kegiatan pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan dan pelayanan.

Dari system ini bisa digunakan mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah menerapkan sistem

informasi dan komunikasi yang baik dan memadai. Namun terkadang masih terkendala dengan masalah pada jaringan system online yang akan menghambat kegiatan operasinya.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

4.2.1.5. Pemantauan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas untuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk melakukan kegiatan perjalanan dinas untuk memantau kecamatan yang memerlukan bantuan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Banguna Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan Badan Pendapatn

Daerah Kabupaten Langkat serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

4.2.2. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan wawancara dan pengumpulan data. Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, upaya-upaya yang dilakukan BAPENDA adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan prima.
- 2) Melakukan pendataan dan penilaian ulang.
- 3) Melakukan kenaikan kelas tanah tiap meternya.
- 4) Melakukan perjalanan dinas untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan.
- 5) Melakukan pertemuan dan rapat dengan perwakilan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah berjalan dengan baik atau dapat dikatakan sudah efektif dalam kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan, karena telah mengandung system pengendalian yang memadai dan telah mengacu pada unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian Intern pemerintah.

Meskipun sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat telah berjalan dengan baik, namun terkadang masih ada kendala yang terjadi pada unsur informasi dan komunikasi seperti masalah jaringan yang dapat menghambat operasional kantor. Dan juga dari sisi unsur lingkungan pengendalian belum adanya apresiasi dalam bentuk penghargaan yang diberikan kepada para pegawai yang memiliki kinerja baik agar termotivasi untuk bekerja lebih baik.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Langkat hendaknya terus berupaya untuk lebih baik lagi dalam mempertahankan serta mengembangkan Sistem Pengendalian Intern agar system yang telah terselenggara denagn baik ini tidak hanya efektif namun juga mampu

mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sekiranya memberikan himbauan kepada wajib pajak apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak serta melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan lama agar tidak terjadinya penurunan khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. C. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA*, 777-787
- Hafsah. (2017). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Akuntansi dan Bisnis*, 1-13.
- Bancin, N. F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol 8, No 1.
- Ellysa Putri, M. (2015) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)', *e-proceeding of Management*, 2(1), pp. 281–288.
- Halim, A. (2014) *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham, A. T. E. (2011) 'Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Equilibrium*, 1(1), pp. 61–67.
- Lubis, F. (2018) 'Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota', *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 1(2), pp. 24–41.
- Mardiasmo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Melti (2014) 'Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), pp. 34–47.
- Moeller, R. R. (2012) *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Mulyadi (2012) *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, W. (2018) *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2014) *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems (Edisi 13)*. New York: Prentice Hall.
- Sari, E. (2017). Analisis Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi*.

Widari, B. E. (2016) 'Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surabaya', *Jurnal Ilmu Riset & Manajemen*, 5(1-17).

Yuwono, S. d. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

LAMPIRAN

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT A. 2016 BULAN: DESEMBER 2016

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PAJAK DAERAH							
1	PAJAK HOTEL	50.000.000,00	42.490.000,00	10.850.000,00	53.340.000,00	106,68	(1.340.000,00)
2	PAJAK RESTORAN	1.025.000.000,00	1.188.026.892,00	516.313.125,00	1.704.340.017,00	166,28	(679.340.017,00)
3	PAJAK HIBURAN	26.000.000,00	21.955.000,00	5.150.000,00	27.105.000,00	104,25	(1.105.000,00)
4	PAJAK REKLAME	976.000.000,00	861.599.092,00	135.883.800,00	997.482.892,00	100,15	(1.482.862,00)
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	21.996.000.000,00	21.886.228.622,00	2.217.530.276,00	24.103.758.898,00	109,58	(2.107.758.876,00)
6	PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	1.413.000.000,00	1.175.678.891,00	140.692.434,00	1.320.371.325,00	93,44	(92.628.675,00)
7	PAJAK PARKIR	5.000.000,00	7.188.000,00	1.431.000,00	8.619.000,00	172,38	(3.619.000,00)
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	25.670.000,00	11.650.000,00	41.320.000,00	82,64	(8.680.000,00)
9	PAJAK AIR TANAH	475.000.000,00	494.178.327,00	37.264.790,00	531.443.117,00	111,98	(56.443.117,00)
10	BPHTB	6.500.000.000,00	3.208.369.994,00	645.940.960,00	3.854.310.954,00	59,30	2.645.689.046,00
11	PBB - P2	13.457.000.000,00	11.995.411.677,00	2.331.319.340,00	14.326.731.017,00	106,45	(869.731.017,00)
JUMLAH		45.973.000.000,00	40.894.796.428,00	6.654.025.725,00	48.948.822.153,00	102,12	(757.822.153,00)

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2017 BULAN: DESEMBER 2017

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PAJAK DAERAH							
1	PAJAK HOTEL	50.000.000,00	36.250.000,00	15.100.000,00	51.350.000,00	102,70	(1.350.000,00)
2	PAJAK RESTORAN	1.300.000.000,00	1.497.017.204,00	921.845.096,00	2.418.862.300,00	186,07	(1.118.862.300,00)
3	PAJAK HIBURAN	30.000.000,00	20.805.000,00	10.010.000,00	30.815.000,00	102,72	(9.185.000,00)
4	PAJAK REKLAME	1.200.000.000,00	748.403.850,00	153.845.800,00	902.249.650,00	75,19	297.750.350,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	24.000.000.000,00	27.937.184.338,00	3.090.331.703,00	31.027.516.041,00	129,28	(7.027.516.041,00)
6	PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	2.000.000.000,00	690.011.789,00	223.246.630,00	913.258.419,00	45,66	1.086.741.581,00
7	PAJAK PARKIR	8.000.000,00	7.411.700,00	1.465.300,00	8.877.000,00	110,96	(8.777.000,00)
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	22.350.000,00	14.500.000,00	36.850.000,00	73,70	(13.150.000,00)
9	PAJAK AIR TANAH	520.000.000,00	571.020.396,00	55.724.978,00	626.745.374,00	120,53	(106.745.374,00)
10	BPHTB	6.500.000.000,00	4.271.424.488,00	1.656.481.569,00	5.927.906.057,00	91,20	372.093.943,00
11	PBB - P2	15.000.000.000,00	14.153.600.670,00	797.326.325,00	14.950.926.995,00	99,67	(49.073.005,00)
JUMLAH		30.858.000.000,00	49.955.479.435,00	6.939.877.401,00	56.895.356.836,00	112,31	(6.227.756.836,00)

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2018
BULAN: DESEMBER 2018

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PAJAK DAERAH							
1	PAJAK HOTEL	50.000.000,00	42.700.000,00	8.650.000,00	51.350.000,00	102,70	(1.350.000,00)
2	PAJAK RESTORAN	1.800.000.000,00	1.750.420.783,00	535.053.813,00	2.285.474.596,00	126,29	(385.474.596,00)
3	PAJAK HIBURAN	30.000.000,00	26.160.000,00	4.900.000,00	31.060.000,00	103,53	(1.060.000,00)
4	PAJAK REKLAME	1.200.000.000,00	771.612.900,00	130.448.200,00	902.061.100,00	75,17	297.938.900,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	29.000.000.000,00	31.308.030.845,00	3.060.132.504,00	34.368.163.349,00	118,51	(5.368.163.349,00)
6	PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	2.000.000.000,00	897.847.107,00	379.590.020,00	1.277.437.127,00	63,37	722.562.873,00
7	PAJAK PARKIR	10.000.000,00	9.130.700,00	1.490.500,00	10.621.200,00	106,21	(621.200,00)
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	23.400.000,00	7.600.000,00	30.400.000,00	60,80	(19.600.000,00)
9	PAJAK AIR TANAH	520.000.000,00	564.658.272,00	103.302.985,00	668.061.257,00	118,93	(88.061.257,00)
10	BPHTB	6.500.000.000,00	3.169.894.386,50	1.155.207.450,50	4.325.101.837,00	66,34	2.174.898.163,00
11	PBB - P2	17.000.000.000,00	14.658.306.573,00	1.227.161.905,00	15.885.468.578,00	93,44	(1.114.531.422,00)
JUMLAH		48.268.000.000,00	43.152.161.546,50	6.613.025.467,50	49.765.187.014,00	103,28	(1.502.812.986,00)

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2019
BULAN : 31 DESEMBER 2019

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
A.	I. PAJAK DAERAH						
1	PAJAK HOTEL	50.000.000,00	43.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
2	PAJAK RESTORAN	2.200.000.000,00	1.803.428.873,00	487.784.886,00	2.491.191.239,00	113,24	(791.191.239,00)
3	PAJAK Hiburan	30.000.000,00	29.205.000,00	5.605.000,00	34.810.000,00	116,03	(4.810.000,00)
4	PAJAK REKLAME	1.200.000.000,00	535.068.100,00	68.515.700,00	603.683.800,00	50,32	596.316.200,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	31.550.000.000,00	34.336.758.308,00	3.097.931.335,00	37.434.729.643,00	118,95	(5.884.729.643,00)
6	PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	2.000.000.000,00	464.134.012,00	130.568.408,00	594.702.419,00	29,74	1.405.297.582,00
7	PAJAK PARKIR	12.000.000,00	28.350.800,00	2.390.400,00	30.741.200,00	258,18	(18.741.200,00)
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	20.050.000,00	13.150.000,00	33.200.000,00	66,40	16.800.000,00
9	PAJAK AIR TANAH	150.000.000,00	324.897.862,00	91.044.405,00	515.942.311,00	111,99	(65.942.311,00)
10	BPHTB	10.000.000.000,00	14.741.020.257,00	1.377.438.626,00	16.118.460.083,00	161,18	(6.118.460.083,00)
11	PDB - P2	20.000.000.000,00	16.325.231.340,00	1.785.291.223,00	18.110.522.563,00	90,56	1.879.477.437,00
	JUMLAH	67.642.000.000,00	68.865.181.992,00	7.265.000.365,00	76.128.182.357,00	112,85	(8.486.182.357,00)

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN LANGKAT T.A. 2020
BULAN : DESEMBER 2020

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
A.	I. PAJAK DAERAH						
1	PAJAK HOTEL	50.000.000,00	18.965.000,00	11.500.000,00	30.465.000,00	60,97	19.535.000,00
2	PAJAK RESTORAN	2.500.000.000,00	1.371.422.614,00	1.034.506.582,00	2.405.929.196,00	96,24	94.070.804,00
3	PAJAK Hiburan	40.000.000,00	15.405.000,00	5.350.000,00	20.755.000,00	51,89	19.245.000,00
4	PAJAK REKLAME	1.200.000.000,00	393.030.295,00	150.551.405,00	543.581.500,00	45,29	656.418.500,00
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	34.681.254.300,00	31.490.152.083,00	2.825.990.841,00	34.312.143.024,00	98,37	369.111.276,00
6	PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN	2.000.000.000,00	524.859.850,00	37.139.559,00	562.000.000,00	28,10	1.437.999.850,00
7	PAJAK PARKIR	16.000.000,00	15.310.800,00	1.750.200,00	17.061.000,00	113,74	(2.061.000,00)
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50.000.000,00	29.900.000,00	9.850.000,00	39.750.000,00	79,50	10.250.000,00
9	PAJAK AIR TANAH	2.000.000.000,00	4.037.824.642,00	563.196.959,00	5.601.021.601,00	279,05	(3.601.021.601,00)
10	BPHTB	8.250.000.000,00	7.114.715.470,00	796.496.878,00	7.911.212.348,00	95,88	339.787.652,00
11	PDB - P2	20.000.000.000,00	15.721.527.732,00	4.824.991.265,00	20.546.519.000,00	102,73	(546.519.000,00)
	JUMLAH	70.586.254.300,00	61.635.333.218,00	10.374.823.869,00	71.968.157.089,00	101,30	(8.618.097.211,00)

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Narasumber : Staf Penetapan, Operatur Konsul Bagian PBB

Waktu : Senin, 5 Juli 2021

Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana system pengendalian inten yang dilakukan BAPENDA Langkat pada penerimaan PBB ?	Sistemnya menggunakan aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).
2	Apakah jabatan yang diduduki staf terkait pengelolaan PBB telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ?	Telah sesuai, BAPENDA Langkat mengutus stafnya untuk melakukan Pendidikan di STAN untuk mendalami ilmu bidang PBB. Sehingga untuk SDM telah mencukupi dan berpengalaman di bidangnya.
3	Bagaimana cara BAPENDA Langkat menilai resiko yang ada ?	Dimulai dengan penetapan tujuan BAPENDA Langkat yaitu senantiasa tercapainya target penrimaan pajak dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan Kabupaten Langkat. Yang kedua dengan melakukan identifikasi resiko untuk mengenali resiko dari eksternal maupun internal. Dan yang terakhir malakukan analisis resiko untuk menentukan dampak dari resiko yang telah di identifikasi. Hal yang dilakukan oleh BAPENDA Langkat yaitu mengadakan Pendidikan kepada pegawai, membuat laporan kinerja, melakukan sosialisasi, dan rapat dengan perwakilan seluruh kecamatan yang ada di

		Langkat.
4	Pemantauan apa yang dilakukan BAPENDA Langkat untuk mengoptimal penerimaan PBB ?	Mengundang setiap koordinator camat yang ada di 23 kecamatan untuk melakukan rapat bersama dan juga melakukan perjalanan dinas dalam daerah untuk memantau kecamatan yang membutuhkan BAPENDA Langkat.
5	Bagaimana proses pemungutan PBB ?	Proses pemungutan PBB telah tercantum dalam SOP Prosedur Pelayanan Pembayaran PBB.
6	Didalam proses penerimaan pajak, adakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi pajak ?	Factor-faktor penyebabnya : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Kurangnya penyampaian kepada wajib pajak terhadap NJOP yang naik setiap 3 tahun sekali. 3. Adanya salah nama, alamat, dan luas pada SPPT sehingga wajib pajak tidak mau membayar. 4. Di dalam SPPT PBB terdapat dua nama dalam satu SPPT. 5. Meningkatnya target yang ingin di capai.
7	Upaya seperti apa yang dilakukan BPPRD dalam mengatasi masalah-masalah tersebut ?	Upaya yang dilakukan BAPENDA LANGKAT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak dan memberikan pelayanan yang prima. 2. Melakukan pendataan dan penilaian ulang. 3. Melakukan perjalanan dinas untuk melakukan sosialisasi ke kecamatan yang membutuhkan. 4. Melakukan kenaikan kelas tanah tiap meternya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1967/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 27/1/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
NPM : 1705170170
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Turunnya tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten langkat

Rencana Judul : 1. Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah
2. Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah
3. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas pendapatan daerah Kabupaten Langkat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(PUTRI SYAFIRA ERWINA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 1, Medan, Telp. 061-4624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1967/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/27/1/2021

Nama Mahasiswa	: PUTRI SYAPIRA ERWINA
NPM	: 1705170170
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 27/1/2021
Nama Dosen pembimbing*	: HJ Anuri, SE, MM, M.Si (6 Februari 2021)
Judul Disetujui**	: <u>ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN</u> <u>BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN</u> <u>ALI DAERAH KABUPATEN LANGKAT</u>

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, FEBRUARI 2021

Dosen Pembimbing

(HJ ANURI, SE, MM, M.Si)

Keterangan:

* Ketua atau Anggota Program Studi

** Dosen dan Dosen Pembimbing

Setelah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing, maka bisa dilanjutkan ke Tim pada Komite Etik/ Tim Pengendalian Judul Skripsi



Wala nggaweb surat ini agar di salibkikan
maksud dan kenggalinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 404/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Putri Syafira Erwina
N P M : 1705170170
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Dosen Pembimbing : **H. Januri, SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **01 Maret 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Rajab 1442 H
01 Maret 2021 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Perteinggal.



UMSU

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : P U T R I S Y A F I R A E R W I N A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 7 0

Tempat Tgl. Lahir : S T A B A T
3 0 1 2 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L N T A M I R H A M B A H

Tempat Penelitian : B A P P E D A K A B U P A T E H
L A N G K A T

Alamat Penelitian : J L N T A M I R H A M B A H
N O . 1 S T A B A T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SAFA GIH, SE, M.Si

Wassalam
Pemohon

(PUTRI SYAFIRA ERWIN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila merjasa surat ini agar di sebarluaskan
kepada dan lingkungan

Nomor : 402/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 17 Rajab 1442 H
01 Maret 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
BAPPEDA Kabupaten Langkat
Jln. T Amir Hamzah no.1 Stabat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Syafira Erwina
Npm : 1705170170
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
Telp./Fax : 061 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmail.com
Website : <http://bappeda.langkatkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. : 070- 07 /BPP-LKT/2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor: 402/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : **PUTRI SYAFIRA ERWINA**
NPM : 1705170170
Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto Stabat
Pekerjaan : Mahasiswi
Judul Penelitian : **"Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat"**
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 4 Maret 2021

Pemegang Izin Penelitian

PUTRI SYAFIRA ERWINA

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT

Sekretaris

SURYA DHARMA GINTING, ST, MT

Penata Tk. I

NIP. 19791211 200604 1 008

Tembusan :

1. Sdr. Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat di Tempat;
2. Sdr. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UMSU di Tempat;
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507 STABAT KODE POS 20814

Stabat, 26 April 2021

Kepada

Nomor : 970 - 559 / BP / 2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhamadiyah
Sumatera Utara (UMSU)

di -

Tempat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari Bappeda yang tembusannya disampaikan kepada kami tentang izin Penelitian terhadap :

- Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
- NPM : 1705170170
- Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto Stabat
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Judul Skripsi : " Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat "

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bahwa pihak kami tidak merasa keberatan dan member izin kepada Mahasiswi saudara untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sepanjang yang bersangkutan mematuhi Peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Drs. MULIANI. S
Kabina Utama Muda
NIP.19660924 198603 2 003

Tembusan :

- Bupati Langkat sebagai laporan



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 05 April 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Putri Syafira Erwina*
 NPM. : 1705170170
 Tempat / Tgl.Lahir : Stabat, 30 Desember 1999
 Alamat Rumah : Jln. Letjen R. Suprpto Stabat
 Judul Proposal : ~~Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat~~ **ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Perbaiki Judul, arahkan ke Akuntansi
Bab I	- Latar belakang dan Identifikasi masalah masih salah
Bab II	
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 05 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Putri Saragih, SE, M.Si

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Pembimbing

H. Januri, SE., MM., M.Si

Elizar Sibambela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 05 April 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Putri Syafira Erwina
NPM : 1705170170
Tempat / Tgl.Lahir : Stabat, 30 Desember 1999
Alamat Rumah : Jln. Letjen R. Suprpto Stabat
Judul Proposal : Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT .

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : H. JANURI SE., MM., M.Si.

Medan, 05 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

H. Januri, SE., MM., M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding

Elizar Sihambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sertakan nomor dari tanggapan

Nomor : 1952/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 17 Muharram 1443 H
26 Agustus 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
Jln. T. Imam Bonjol No. 1 Stabat
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Syafira Erwina
N P M : 1705170170
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Jauri, SE., MM., M.Si

C.c.File



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507 STABAT KODE POS 20814

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970 - 1198 / Bapenda / 2021

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. MULIANI S.
NIP : 19660924 198603 2 003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI SYAFIRA ERWINA
NPM : 1705170170
Program Study : Akuntansi
Judul : "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat"

2. Benar telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian dan telah mendapat Data dan Informasi lainnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Stabat, 17 Agustus 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Dra. MULIANI S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660924 198603 2 003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tempat
2. Peringgal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Putri Syafira Erwina
Npm : 1705170170
Tempat dan Tanggal Lahir : Stabat, 30 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara
Alamat : Jl. R. Suprpto No.19 Stabat
No. Telepone : 085261993800
Email : Putrisyafira336@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Erwin Ardrianto, M.Pd
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Almh. Syafrida, BA
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. R Suprpto No.19 Stabat
No. Telepone : 085270750962

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Swasta Cahaya Kasih Stabat Tahun 2005 – 2011
2. SMP Negeri 1 Stabat Tahun 2011 – 2014
3. SMA Negeri 1 Stabat Tahun 2014 – 2017
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Tahun 2017- 2021